



**WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 900 / Kep.03-UM / I / 2021**

TENTANG

**PEMBERIAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KEPADA
WALI KOTA BEKASI DAN WAKIL WALI KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2021**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 146 Tahun 2020 tentang Biaya Penunjang Operasional Wali Kota Bekasi dan Wakil Wali Kota Bekasi, serta untuk menunjang kinerja dan kelancaran penyelenggaraan pemerintah daerah oleh Wali Kota Bekasi dan Wakil Wali Kota Bekasi, maka perlu diberikan Biaya Penunjang Operasional Wali Kota Bekasi dan Wakil Wali Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bekasi tentang Pemberian Biaya Penunjang Operasional kepada Wali Kota Bekasi dan Wakil Wali Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2005 Nomor 1 Seri A);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 16 Seri A);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);

12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 16 Seri A);
13. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 94 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 94 Seri A);
14. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 146 Tahun 2020 tentang Biaya Penunjang Operasional Wali Kota Bekasi dan Wakil Wali Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 146 Seri E).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor 900/04/Setda.Um tanggal 04 Januari 2021 perihal Rapat Pembahasan Penyusunan Keputusan Wali Kota Bekasi tentang Pemberian Biaya Penunjang Operasional kepada Wali Kota Bekasi dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Biaya Penunjang Operasional kepada Wali Kota Bekasi dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun Anggaran 2021.

KEDUA : Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan dengan uraian sebagai berikut :

- a. Anggaran Biaya Penunjang Operasional Wali Kota Bekasi dan Wakil Wali Kota Bekasi adalah jumlah tertinggi dari perhitungan 0,15% (nol koma lima belas per seratus) dikalikan Target PAD;
- b. Alokasi besaran belanja Biaya Penunjang Operasional diuraikan sebagai berikut :
 1. Biaya Penunjang Operasional Wali Kota Bekasi sebesar 55% (lima puluh lima perseratus) dari pagu anggaran Belanja Biaya Penunjang Operasional;
 2. Biaya Penunjang Operasional Wakil Wali Kota Bekasi sebesar 45% (empat puluh lima perseratus) dari pagu anggaran Belanja Biaya Penunjang Operasional.
- c. Jumlah Biaya Penunjang Operasional Wali Kota Bekasi dan Wakil Wali Kota Bekasi yang dibayarkan tiap bulan sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari pagu anggaran yang tertuang pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- d. Jumlah Biaya Penunjang Operasional yang dibayarkan dalam 1 (satu) tahun adalah sebesar 0,15% (nol koma lima belas per seratus) dikalikan Capaian Realisasi PAD;
- e. Dalam hal terjadi selisih dalam pembayaran Biaya Penunjang Operasional terhadap perhitungan Capaian Realisasi PAD, maka akan dilakukan penyesuaian besaran pemberian Biaya Penunjang Operasional secara berkala pada tahun berjalan.

- KETIGA : Besaran dan perhitungan Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Biaya Penunjang Operasional Wali Kota Bekasi dan Wakil Wali Kota Bekasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan atau dibayarkan pada setiap awal bulan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 4 Januari 2021

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Tembusan Yth :

1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Inspektur Kota Bekasi;
4. Kepala BPKAD Kota Bekasi;
5. Kepala Bappelitbangda Kota Bekasi;
6. Kepala Bapenda Kota Bekasi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 900/Kep.03-UM/I/2021
TENTANG PEMBERIAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KEPADA WALI
KOTA BEKASI DAN WAKIL WALI KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2021

No	Perhitungan Anggaran Biaya Penunjang Operasional (BPO) Tahun Anggaran 2021	Jumlah BPO Diterima Setiap Bulan
1	Pagu Anggaran BPO $0,15\% \times \text{Rp.}2.535.157.435.813,-$ $= \text{Rp.}3.802.737.000,-$	Wali Kota Bekasi $\text{Rp.}2.091.505.350,- : 12 \text{ bulan} \times 80\%$ $= \text{Rp.}139.433.690,-$ Wakil Wali Kota Bekasi $\text{Rp.}1.711.231.650,- : 12 \text{ bulan} \times 80\%$ $= \text{Rp.}114.082.110,-$
2	Wali Kota Bekasi $55\% \times \text{Rp.}3.802.737.000,-$ $= \text{Rp.}2.091.505.350,-$ Wakil Wali Kota Bekasi $45\% \times \text{Rp.}3.802.737.000,-$ $= \text{Rp.}1.711.231.650,-$	

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI